



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR: 04/KA-MoU/III/2021

NOMOR: 3/NK/3-2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENNY RHAMDANI**, selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JABES EZAR GAGHANA**, selaku Bupati Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3150 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Malahasa Nomor 1, Tahuna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
4. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
5. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permohonan, permintaan, persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat dan ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- a. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI
Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994166
Faximili : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Manado
Jl. Babe Palar No. 96 Manado
Telepon : 0431-850696
Email : upt.manado@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Jl. Malahasa No. 1 Kel. Soataloara 2 Kec. Tahuna
Telp. (0432)21032
[http: //www.sangihe.go.id](http://www.sangihe.go.id)
Email: setda@sangihe.go.id

 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Jl. Binaleleng No.50 Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Telp : (0432)2119
Email: dokta1202@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat tersebut wajib menyampaikan perubahan alamat tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat.
- (3) Segala akibat yang terjadi akibat perubahan alamat yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan alamat.

Pasal 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA


BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA


BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE


JABES EZAR GAGHANA